



DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Sei. Betung

SIAK SRI INDRAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIAK

NOMOR : 421.5 /KTSP/2012/ 654

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1
MINAS KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIAK

- Membaca : 1. Permohonan Pengurus SMK Negeri 1 Minas Nomor : SMK-DS/SP/2012 tanggal 21 Mei 2012 perihal permohonan izin operasional;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tualang nomor : 422/UPTD-PEN.MINAS/220 tanggal 15 Mei 2012, perihal Rekomendasi Surat Izin Operasional;
3. Rekomendasi Camat Tualang nomor : 421/Kec.Minas-Kessos/312 tanggal 01 Juni 2012 perihal Rekomendasi Surat Izin Operasional;
- Menimbang : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Minas Kecamatan Minas untuk mendapatkan Surat Izin Operasional Sekolah tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 MINAS KECAMATAN MINAS
KABUPATEN SIAK;

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) NEGERI 1
MINAS**

Tanggal berdiri : 31 Juli 2009

Nama Kepala Sekolah : Dra. YULITA

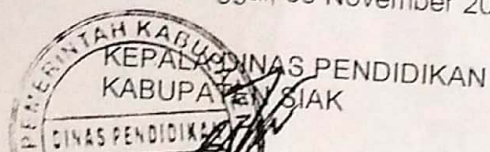
Alamat : Jl. Perawang Minas KM. 4 Minas
Timur Kecamatan Minas.

KEDUA : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak
bagi sekolah, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai
sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat
dicabut kembali;

KETIGA : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama sekolah masih
melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan
pengawasan ataupun pengendalian terhadap sekolah tersebut
dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali
terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang
bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;

KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan
atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal, 30 November 2012



Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19620224 198309 1 001

Tembusan :

1. Camat Minas
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Minas